

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM
DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH
YANG BAIK DI ERA DIGITAL**

*THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE MATARAM CITY
INSPECTORATE IN REALIZING GOOD GOVERNANCE
IN THE DIGITAL ERA*

Muhamad Haekal

FHSIP Universitas Mataram
Email: muhhaekal0@gmail.com

AD Basniati

FHSIP Universitas Mataram
Email: adbasiwati@unram.ac.id

Rahmadani

FHSIP Universitas Mataram
Email: rahmadanishmh@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat berperan menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Transformasi digital melalui penerapan SPBE mendorong penggunaan aplikasi seperti SAPA Inspektur, e-SmartBook, dan sistem pengaduan elektronik untuk mendukung pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui audit, reu, evaluasi, dan pemantauan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi, mempercepat tindak lanjut rekomendasi, dan memperkuat akuntabilitas. Pengawasan juga lebih menekankan pada pembinaan dan pencegahan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, perbedaan literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Secara umum, pengawasan digital telah mendukung penerapan prinsip good governance, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas dan sarana pendukung.

Kata kunci: *Pengawasan, Inspektorat, Digitalisasi.*

ABSTRACT

This study aims to analyse the supervisory function of the Mataram City Inspectorate in realizing good governance in the digital era, as well as to identify the challenges encountered. As the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Inspectorate plays a role in ensuring transparency, accountability, effectiveness, and efficiency of regional governance in accordance with Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 60 of 2008. Digital transformation through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) encourages the use of applications such as SAPA Inspector, e-SmartBook, and electronic complaint systems to support supervision. This research is an empirical legal study using statutory and sociological approaches. Data were collected through interviews, observations, and literature studies, and then analysed using a qualitative descriptive method. The results show that supervision has been carried out through audits, reviews, evaluations, and digital-based monitoring, which improve efficiency, accelerate follow-up on recommendations, and strengthen accountability. Supervision also emphasizes guidance and prevention. However, several obstacles remain, including limited number and competence of auditors, differences in digital literacy, and limited technological infrastructure. In general, digital-based supervision has supported the implementation of good governance principles, although improvements in capacity and supporting facilities are still needed.

Keywords: Supervision, Inspectorate, Digitalization.

A. PENDAHULUAN

Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas internal pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks ini, Inspektorat berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai instrumen

¹ Yuswan Farmanta, *Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 45.

pengendalian dan pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tuntutan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin menguat sejak era reformasi, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pemerintahan daerah, pengawasan internal menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.

Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta lemahnya pemanfaatan teknologi.² Di era digital, sistem pengawasan berbasis elektronik menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi memungkinkan proses audit dan pelaporan dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan terintegrasi. Akan tetapi, penerapannya juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur, dan belum optimalnya integrasi sistem.

Inspektorat Kota Mataram telah melakukan inovasi melalui penerapan aplikasi SAPA Inspektur dan e-SmartBook sebagai bentuk pengawasan berbasis digital. SAPA Inspektur digunakan untuk kegiatan audit, reviu, pemantauan, serta layanan pengaduan masyarakat, sedangkan e-SmartBook berfungsi sebagai panduan digital dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh OPD.³ Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan administratif yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital; dan (2) Apa saja

² Lestari, Dwi dan Setyawan, Andi, *Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah*, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 21.

³ Yuswan Farmanta, *Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 45.

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasi pengawasan berbasis digital.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya terkait pengawasan internal pemerintahan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Inspektorat Kota Mataram dalam meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis teknologi informasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan pengawasan di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yang dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian UKeu, Auditor Inspektorat Kota Mataram serta perangkat daerah terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan fungsi pengawasan Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital.

C. PEMBAHASAN

a. Fungsi Pengawasan inspektorat Kota Mataram Dalam Mewujudkan tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Era Digital.

Inspektorat Kota Mataram memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Kedudukan ini memberikan legitimasi kelembagaan bagi Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemerintahan daerah, baik dari aspek keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di era digital, fungsi pengawasan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Pengawasan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kegiatan pemeriksaan untuk menemukan kesalahan setelah suatu kegiatan dilaksanakan (post audit), tetapi berkembang menjadi instrumen pembinaan, pendampingan, dan pencegahan terhadap potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Pergeseran ini mencerminkan perubahan pendekatan dari pengawasan yang bersifat represif menuju pengawasan yang preventif dan korektif. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang menempatkan APIP sebagai quality assurance dan mitra konsultatif bagi organisasi perangkat daerah (OPD).⁵

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Audit dilaksanakan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pada OPD, dengan tujuan menilai kesesuaian antara penggunaan anggaran dan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan. Seluruh kegiatan pengawasan direncanakan secara sistematis melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga pengawasan bersifat terstruktur, berbasis risiko, dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah menerapkan prinsip profesionalisme dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.

Selain audit, reviu dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD juga menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan. Kegiatan ini bertujuan memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan,

⁴ Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2018, hlm. 67.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Robia Rasman Napolia, Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

dan pelaporan kinerja. Dalam konteks good governance, rewiu dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendorong OPD untuk bekerja secara terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian kinerja dan hasil pembangunan.⁶

Transformasi digital menjadi faktor kunci dalam penguatan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram. Pemanfaatan teknologi informasi mendorong perubahan sistem pengawasan dari pola konvensional menuju sistem berbasis aplikasi. Penggunaan aplikasi SAPA Inspektur memungkinkan seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, hingga pemantauan tindak lanjut rekomendasi, terdokumentasi secara elektronik dan terintegrasi. OPD diwajibkan mengunggah bukti tindak lanjut melalui sistem tersebut, sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah ditelusuri.⁷

Selain itu, pengembangan e-SmartBook sebagai pedoman digital menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai pembina. Aplikasi ini disusun untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan OPD. Dengan adanya panduan yang dapat diakses sebelum pemeriksaan, potensi kesalahan dapat dicegah sejak awal. Pendekatan ini memperkuat fungsi pengawasan preventif dan edukatif yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.⁸

Pemanfaatan teknologi informasi juga terlihat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) berbasis digital. Digitalisasi sistem pengaduan membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaduan masyarakat menjadi sumber informasi awal yang penting dalam menentukan prioritas pengawasan, sehingga pengawasan menjadi lebih responsif terhadap

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Robia Rasman Napolia, Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ikhwanul Muslimin, SE, Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.185-188.

permasalahan aktual yang dirasakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi dan keterbukaan dalam good governance.⁹

Dalam pelaksanaan audit dan monitoring, teknologi informasi telah mengubah metode kerja auditor. Auditor dapat melakukan analisis awal berbasis data elektronik sebelum turun ke lapangan, sehingga pemeriksaan menjadi lebih terarah dan fokus pada area berisiko tinggi. Sistem digital juga mempermudah pengujian kepatuhan terhadap regulasi, mempercepat proses identifikasi ketidaksesuaian, serta meningkatkan akurasi penyusunan laporan hasil audit. Selain itu, pemantauan tindak lanjut rekomendasi dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui dashboard sistem tanpa harus menunggu periode audit berikutnya.

Efektivitas pengawasan digital tercermin dari perubahan perilaku OPD dalam merespons hasil pengawasan. OPD menjadi lebih disiplin dalam menindaklanjuti rekomendasi karena sistem secara otomatis mencatat batas waktu penyelesaian dan menampilkan status tindak lanjut secara terbuka. Kualitas bukti tindak lanjut juga menjadi lebih baik karena harus memenuhi format dan standar yang telah ditetapkan dalam sistem. Selain itu, data historis temuan yang tersimpan memungkinkan auditor memetakan pola permasalahan, sehingga dapat mengurangi temuan berulang pada OPD yang sama.¹⁰

Dari sisi kinerja, capaian Inspektorat Kota Mataram menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh indikator kinerja utama pada tahun 2024 berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian di atas 100 persen. Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan, baik internal maupun eksternal, mencapai lebih dari 87 persen, yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Selain itu, level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi berada pada level 3, yang menunjukkan bahwa pengendalian intern telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ikhwanul Muslimin, SE, Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Robia Rasman Napolia, Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan digital masih memerlukan penguatan pada aspek substantif. Meskipun sistem mampu menyajikan data dan progres tindak lanjut secara real time, kualitas analisis tetap sangat bergantung pada kompetensi auditor. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pengawasan digital.¹¹

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram di era digital tidak hanya berperan sebagai alat kontrol terhadap penyimpangan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Digitalisasi pengawasan telah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian internal, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.¹²

Tabel 1. Aplikasi Digital Pendukung Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Mataram

No	Aplikasi	Fungsi Utama	Temuan Penelitian
1	SAPA Inspektur	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	OPD wajib mengunggah bukti tindak lanjut secara elektronik sehingga memudahkan Inspektorat memantau kepatuhan dan keterlambatan OPD
2	e-SmartBook	Pembinaan dan pencegahan kesalahan administrasi	Digunakan sebagai pedoman digital penyusunan laporan keuangan OPD untuk meminimalkan kesalahan sebelum pemeriksaan
3	Whistle Blowing System (WBS) Digital	Pengelolaan pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat menjadi sumber awal penentuan prioritas pengawasan dan meningkatkan partisipasi publik

¹¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 45–47.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ikhwanul Muslimin, SE, Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

Tabel 2. Capaian Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai minimal BB	92,3%	94,87%	102,79%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan (internal & eksternal)	85,51%	87,66%	104,36%
3	Persentase penyelesaian keuangan (internal & eksternal)	84%	87,37%	102,17%
4	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	100%
5	Indeks Persepsi Korupsi	73,81	75,82	102,72%
6	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi	97,50%	92,50%	94,80%

Tabel 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Audit

Jenis Temuan	Persentase Penyelesaian
Temuan Internal (APIP)	87,37%
Temuan Eksternal (BPK)	87,66%
Rata-rata	87,51%

Tabel 4. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024¹³

Kategori	Jumlah Perangkat Daerah	Persentase
A	22	58,41%
BB	15	36,46%
B	2	5,13%
Total	39	100%

b. Kendala Yang Dihadapi Inspektorat Kota Mataram Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Era Digital.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan berbasis digital di Inspektorat Kota Mataram masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi fungsi pengawasan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kompetensi digital aparatur, infrastruktur jaringan yang belum optimal, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta keterbatasan anggaran

¹³ Sumber, Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2025-2029.

pengembangan sistem. Keempat kendala ini bersifat saling terkait dan berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan di era digital.¹⁴

1. Keterbatasan Kompetensi Digital

Keterbatasan kompetensi digital aparatur menjadi kendala utama dalam pemanfaatan sistem pengawasan berbasis aplikasi. Sebagian aparatur masih menggunakan aplikasi sebatas sebagai sarana unggah dokumen, belum memanfaatkannya secara optimal untuk analisis data dan evaluasi pengawasan. Perbedaan tingkat adaptasi antar aparatur, terutama antara pegawai yang terbiasa dengan metode manual dan sistem digital, turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan sistem. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan berbasis data dan meningkatnya kebutuhan pendampingan teknis internal.¹⁵

2. Infrastruktur Jaringan yang Belum Optimal

Kendala berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya mendukung pengawasan berbasis digital. Kualitas jaringan internet yang tidak stabil pada beberapa perangkat daerah menyebabkan keterlambatan pengunggahan dokumen, verifikasi data, dan sinkronisasi sistem. Selain itu, keterbatasan perangkat keras dengan spesifikasi yang belum memadai turut menghambat kelancaran operasional aplikasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas monitoring dan mendorong aparatur kembali menggunakan metode manual.¹⁶

3. Resistensi Perubahan Budaya Kerja

Peralihan menuju sistem pengawasan digital menuntut perubahan budaya kerja aparatur dari pola kerja konvensional menuju pola kerja yang terdokumentasi dan berbasis data. Dalam praktiknya, sebagian aparatur masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan tersebut, terutama karena sistem digital dianggap lebih ketat dan menambah beban administrasi. Resistensi ini umumnya bersifat adaptif dan cenderung berkurang seiring meningkatnya pemahaman terhadap manfaat sistem,

¹⁴ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2020, hlm. 15–18.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ikhwanul Muslimin, SE, Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Haerul Asnawi, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

khususnya dalam hal kemudahan dokumentasi dan kejelasan proses pengawasan.¹⁷

4. Keterbatasan Anggaran Pengembangan Sistem

Keterbatasan anggaran menjadi kendala struktural dalam pengembangan dan keberlanjutan sistem pengawasan digital. Pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, peningkatan infrastruktur, serta pelatihan aparatur memerlukan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Namun, keterbatasan fiskal daerah menyebabkan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur harus dilakukan secara bertahap. Kondisi ini membatasi ruang inovasi dan optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital.¹⁸

Secara keseluruhan, keempat kendala tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Keterbatasan kompetensi aparatur diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya kerja memperlambat pemanfaatan sistem, dan keterbatasan anggaran membatasi upaya penguatan keduanya. Oleh karena itu, penanganan kendala pengawasan digital memerlukan pendekatan yang terintegrasi agar transformasi pengawasan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di era digital.

D. KESIMPULAN

Fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital telah berjalan secara terencana dan sistematis. Pengawasan tidak lagi bersifat represif dan administratif, melainkan berkembang menjadi pengawasan preventif dan berbasis risiko yang didukung oleh pemanfaatan sistem digital seperti SAPA Inspektur, e-SmartBook, dan Whistle Blowing System berbasis elektronik. Digitalisasi pengawasan terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta responsivitas organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sekaligus memperkuat peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berorientasi pada pembinaan dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Robia Rasman Napolia, Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Robia Rasman Napolia, Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Kota Mataram, Pada tanggal Senin 26 Januari 2026.

Namun demikian, implementasi pengawasan digital masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan kompetensi digital aparatur, belum optimalnya infrastruktur jaringan, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta keterbatasan anggaran pengembangan sistem. Kendala-kendala tersebut memengaruhi optimalisasi pemanfaatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Dwiyanto, A., 2018, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sedarmayanti, 2018, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Refika Aditama, Bandung.

Mardiasmo, 2019, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.

Tangkilisan, H. N., 2017, *Manajemen Publik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Makmur, 2017, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal:

Lestari, I. dan Setyawan, D., 2021, "Implementasi Pengawasan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Daerah", *Jurnal Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi*.

Yuswan, F., 2020, "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*.

Hardiningsih, Srimindarti, dan Udin, 2020, "Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 18 No. 2.

Farmanta, Y., 2020, "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, Vol. 3 No. 1.

Fahlevvi, Kusuma, dan Anugerah, 2022, “Integrasi Teknologi Digital dalam Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar”, *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3 No. 4.

Taufik, T., dan Rachman, A., 2023, “Digitalisasi Pengawasan Internal Pemerintah dalam Perspektif SPBE”, *Jurnal Administrasi*, Vol. 19 No. 2.

Sari, D., dan Nugroho, R., 2024, “Audit Trail dan Transparansi dalam Sistem Pengawasan Elektronik Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntabilitas Publik*, Vol. 8 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.